

## **Penerapan Prosedur Audit Atas Akun Pendapatan Pada Puskesmas Nusukan Berbasis Laporan Realisasi Anggaran**

**LMS Kristiyanti<sup>1)</sup>, Maya Widyana Dewi<sup>2)</sup>, Aditya Bintang Pamungkas<sup>3)</sup>**

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

<sup>1</sup>Email: [lms.kristiyanti@yahoo.co.id](mailto:lms.kristiyanti@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Email: [widyamine77@gmail.com](mailto:widyamine77@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [pamungkasbintang325@gmail.com](mailto:pamungkasbintang325@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to implement audit procedures for the revenue accounts of the Nusukan Community Health Center (Puskesmas), based on the 2023 revenue realization report. The background of this study is based on the importance of audits in ensuring financial transparency and accountability in the public sector. The method used is a qualitative descriptive case study approach, where data was obtained from financial statements analyzed by the Public Accounting Firm (KAP) Wartono & Co. The audit procedures refer to PSAK 72 as the revenue recognition standard and SPAP as the professional audit procedure guidelines. The results indicate that most revenue recognition practices are in accordance with the standards, although several weaknesses in documentation and internal controls were identified that need to be improved.

**Keywords:** *Audit, Revenue, PSAK 72, SPAP, Puskesmas, KAP Wartono & Co*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan penerapan prosedur audit pada akun pendapatan Puskesmas Nusukan berdasarkan laporan realisasi pendapatan tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya audit dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh dari laporan keuangan yang dianalisis di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan. Prosedur audit mengacu pada PSAK 72 sebagai standar pengakuan pendapatan dan SPAP sebagai pedoman prosedur audit profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pengakuan pendapatan sesuai dengan standar, meskipun ditemukan beberapa kelemahan dalam dokumentasi dan pengendalian internal yang perlu diperbaiki.

**Kata kunci:** *Audit, Pendapatan, PSAK 72, SPAP, Puskesmas, KAP Wartono & Rekan*

### **Introduction**

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai entitas publik, puskesmas dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam hal pengakuan dan pelaporan pendapatan. Pendapatan puskesmas dapat berasal dari

berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta pembayaran langsung dari pasien. Pengelolaan pendapatan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya (Saputra & Nasution, 2022).

Dalam praktik akuntansi, pengakuan pendapatan harus sesuai dengan standar yang berlaku untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Di Indonesia, pengakuan pendapatan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". PSAK 72 menetapkan bahwa pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Standar ini menggantikan PSAK sebelumnya dan bertujuan untuk menyelaraskan praktik pengakuan pendapatan dengan standar internasional (I. A. Indonesia, 2020).

Selain itu, dalam proses audit laporan keuangan, auditor harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP memberikan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit yang efektif dan efisien, termasuk prosedur audit atas akun pendapatan. Prosedur audit ini meliputi pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, penilaian risiko salah saji material, serta perancangan dan pelaksanaan prosedur audit yang tepat untuk menanggapi risiko tersebut (I. A. P. Indonesia, 2021).

Puskesmas Nusukan, sebagai salah satu puskesmas di Kota Surakarta, memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan realisasi pendapatan tahun 2023 menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan puskesmas tersebut. Namun, kompleksitas dalam pengakuan pendapatan dari berbagai sumber dan potensi risiko salah saji memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prosedur audit atas akun pendapatan untuk mengevaluasi apakah pengakuan dan pelaporan pendapatan telah sesuai dengan PSAK 72 dan SPAP yang berlaku (A'yunina, 2020).

## Research Method/Community Service Method

### 1. Jenis dan Pendekatan Pengamatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode studi kasus pada satu objek, yaitu Puskesmas Nusukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur audit atas akun pendapatan secara mendalam berdasarkan data. Prosedur audit dilakukan berdasarkan laporan realisasi pendapatan tahun 2023 yang diterima sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan.

### 2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akun pendapatan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran Puskesmas Nusukan tahun 2023. Jenis pendapatan yang diamati meliputi pendapatan operasional, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah, dan pendapatan lainnya yang diterima oleh Puskesmas dalam mendukung kegiatan operasional pelayanan kesehatan.

Data laporan keuangan tersebut diperoleh di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan. Oleh karena itu, tempat administratif penelitian berada di KAP

Wartono & Rekan, tempat melakukan analisis dan prosedur audit atas data keuangan yang tersedia.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara di KAP Wartono & Rekan. Pengamatan dilakukan dengan mencermati prosedur kerja auditor, cara mengumpulkan bukti audit, serta bagaimana auditor melakukan penilaian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, terutama akun pendapatan. Sedangkan wawancara dilakukan kepada tim auditor di KAP Wartono & Rekan

b. Data Sekunder

Dokumen laporan realisasi pendapatan Puskesmas Nusukan tahun 2023, laporan audit internal, serta literatur dan standar yang relevan seperti PSAK 72, SPAP, buku ajar, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi tekstual menggunakan laporan keuangan milik Puskesmas Nusukan tahun 2023

b. Studi Literatur

Studi literatur menggunakan buku-buku akuntansi, jurnal ilmiah, serta standar akuntansi dan audit seperti PSAK 72 dan SPAP untuk memperkuat pemahaman teori dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil audit atas akun pendapatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pengakuan dan pencatatan pendapatan di Puskesmas Nusukan terhadap ketentuan dalam PSAK 72 dan prosedur audit berdasarkan SPAP (Sari dkk., 2023). Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan standar yang seharusnya diterapkan.

## Results and Discussion

### Hasil penelitian

#### **Gambaran Umum Laporan Realisasi Pendapatan Puskesmas Nusukan Tahun 2023**

Puskesmas Nusukan merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah di Kota Surakarta yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, Puskesmas Nusukan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang dicatat secara sistematis dalam laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi pendapatan tahun 2023 yang diperoleh dari Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan mencatat bahwa pendapatan Puskesmas Nusukan berasal dari lima sumber utama, yaitu:

1. Pendapatan Operasional – termasuk jasa layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
2. Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – dukungan dana dari pemerintah daerah,

3. Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – alokasi dana pusat untuk program tertentu,
4. Pendapatan Hibah – bantuan dari pihak ketiga,
5. Pendapatan Lainnya – seperti jasa giro, bunga deposito, atau denda.

Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, total pendapatan yang dicatat dalam laporan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.880.050.487,-. Angka ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 2.192.310.466,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dari sumber APBD yang semula menyumbang Rp 661.522.236 menjadi nihil.

## Uraian Data Pendapatan Tahun 2023

Pendapatan Puskesmas Nusukan tahun 2023 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Pendapatan Puskesmas Nusukan tahun 2023

Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
Pendapatan Operasional	1.651.534.318	Termasuk layanan BLUD dan BPJS
Pendapatan dari APBD	217.655.864	Dana dari pemerintah daerah (RKLS 1 & 2)
Pendapatan dari APBN	-	Tidak ada realisasi
Pendapatan Hibah	228.516.169	Hasil kerja sama dan bantuan pihak ketiga
Pendapatan Lainnya	0	Tidak ada pemasukan dari jasa giro menurut audit
Total Pendapatan	1.880.050.487	(Data realisasi laporan hasil audit)

Namun demikian, berdasarkan dokumen internal Puskesmas Nusukan, tercatat “Pendapatan Usaha Lainnya” sebesar Rp 41.424.496.842 dari sumber seperti denda BPJS, bunga deposito, dan jasa giro. Perbedaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam evaluasi terhadap PSAK 72.

## Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan dengan PSAK 72

PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan diterapkan untuk memastikan bahwa pendapatan dicatat dan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan atas suatu kontrak. Standar ini mengharuskan entitas untuk mengikuti lima langkah pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
3. Menentukan harga transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan
5. Mengakui pendapatan ketika (atau seiring) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan

## **Evaluasi Pengakuan Pendapatan Operasional**

Pendapatan operasional sebesar Rp 1.651.534.318, yang terdiri dari layanan BLUD dan BPJS, dinilai telah memenuhi kriteria pengakuan PSAK 72. Pendapatan tersebut berasal dari kontrak pelayanan kesehatan kepada pasien, dengan layanan yang diberikan secara langsung, dan dicatat saat jasa diberikan. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan Balqis & Khaddafi, (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan lima langkah PSAK 72 dapat diimplementasikan secara efektif dalam sektor layanan kesehatan.

## **Evaluasi Pendapatan dari APBD dan Hibah**

Pendapatan dari APBD (Rp 217.655.864) dan hibah (Rp 228.516.169) tidak termasuk dalam lingkup PSAK 72 karena bukan berasal dari kontrak dengan pelanggan, melainkan dari alokasi anggaran dan bantuan.

## **Evaluasi Pendapatan Usaha Lainnya**

Dalam laporan audit, pendapatan lainnya dicatat sebesar Rp 0, sementara dalam laporan realisasi anggaran Puskesmas, pendapatan usaha lainnya tercatat sebesar Rp 41.424.496.842. Hal ini menunjukkan potensi pendapatan yang belum diakui karena belum memenuhi seluruh kriteria PSAK 72. Sebagaimana diungkapkan dalam pengamatan (Fitriana & Musyarofah, 2024), pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 membutuhkan identifikasi kontrak dan bukti pemenuhan kewajiban pelaksanaan.

## **Evaluasi Prosedur Audit Berdasarkan SPAP**

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari IAPI, beberapa standar yang digunakan dalam audit pendapatan adalah:

1. SA 315 (Standar Audit 315) – Pemahaman Entitas dan Lingkungannya
2. SA 330 (Standar Audit 330)– Tanggapan Auditor terhadap Risiko yang Dinilai
3. SA 500 (Standar Audit 500)– Bukti Audit
4. SA 700 (Standar Audit 700) – Pembentukan Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil audit oleh KAP Wartono & Rekan diperoleh sebagai berikut:

1. SA 315 (Standar Audit 315) & SA 330 (Standar Audit 330):  
Auditor telah memahami struktur organisasi dan klasifikasi pendapatan, serta mengidentifikasi risiko salah saji, terutama pada kategori pendapatan lainnya.
2. SA 500 (Standar Audit 500):  
Bukti audit tersedia untuk pendapatan operasional dan hibah, namun belum mencakup pendapatan lainnya.
3. SA 700 (Standar Audit 700):  
Auditor memberikan opini wajar, tetapi ketidaksesuaian data (Rp 41 miliar pendapatan lainnya) mengindikasikan perlunya audit lebih lanjut pada komponen tersebut.

## **Prosedur Audit dan Penyusunan Kertas Kerja Audit**

Untuk prosedur audit atas akun pendapatan, berikut tahapan yang dilakukan dan kertas kerja audit yang disusun:

**Tabel 2**

Prosedur Audit atas Pendapatan Puskesmas Nusukan Tahun 2023

No.	Prosedur Audit	Tujuan	Standar Acuan (SA)
1	Memahami struktur organisasi dan sumber pendapatan	Menilai risiko salah saji material	SA 315
2	Melakukan pengujian substantif atas transaksi pendapatan	Memastikan pendapatan dicatat akurat dan lengkap	SA 500
3	Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga seperti BPJS	Memvalidasi keakuratan saldo pendapatan	SA 500
4	Menelaah perjanjian hibah dan APBD	Menilai kebenaran sumber dana	SA 500
5	Menilai kesesuaian pengakuan pendapatan dengan PSAK 72	Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi	SA 700

**Tabel 3***Working Paper Audit: Pendapatan Puskesmas Nusukan Tahun 2023*

Rincian	Keterangan
Nama Klien	Puskesmas Nusukan Surakarta
Akun yang diaudit	Pendapatan Operasional, Pendapatan APBD, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lain-lain
Tahun Audit	2023
Tujuan Audit	Memastikan pendapatan tercatat sesuai PSAK 72 dan SPAP
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran, KKP, dan Akun-akun Pendapatan
Prosedur yang diterapkan	- Memahami sistem pencatatan pendapatan - Rekonsiliasi laporan - Uji pengakuan pendapatan
Bukti audit diperoleh	- Salinan LRA - Bukti setoran BLUD - Rekapitulasi BPJS - Konfirmasi Hibah
Kesimpulan	Pendapatan operasional dan hibah telah sesuai PSAK 72; ditemukan perbedaan pendapatan lainnya sebesar Rp 41,42 miliar yang perlu audit lanjutan.

*Sumber: KAP Wartono & Rekan (diolah).*



## Pembahasan

Berdasarkan audit atas laporan realisasi pendapatan Puskesmas Nusukan Tahun 2023, beberapa pembahasan dan temuan penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

### 1. Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Operasional dengan PSAK 72.

Pendapatan operasional yang berasal dari jasa pelayanan BLUD dan BPJS sebesar Rp 1.651.534.318 telah memenuhi lima langkah pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72. Berdasarkan bukti audit dan hasil pengamatan, pendapatan ini diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pasien, menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pelaksanaan kontrak sudah terjadi. Hal ini konsisten dengan temuan Balqis & Khaddafi, (2022) yang menyatakan bahwa sektor kesehatan dapat mengimplementasikan PSAK 72 secara efektif dalam pencatatan pendapatan jasa.

### 2. Pengakuan Pendapatan dari APBD dan Hibah.

Pendapatan dari APBD sebesar Rp 217.655.864 dan hibah sebesar Rp 228.516.169 tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK 72 karena tidak didasarkan pada kontrak jasa dengan pelanggan, melainkan merupakan transfer atau pemberian yang bersifat sepihak. Pengakuan pendapatan jenis ini dinilai telah dilakukan secara wajar, sesuai prinsip pengakuan akrual berbasis anggaran.

### 3. Ketidaksesuaian Pencatatan Pendapatan Usaha Lainnya.

Terdapat perbedaan antara laporan realisasi pendapatan Puskesmas Nusukan dan laporan hasil audit terkait "Pendapatan Usaha Lainnya". Dalam laporan internal, tercatat Rp 41.424.496.842, namun dalam laporan audit tidak terdapat pencatatan. Berdasarkan analisis simulasi, ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya pendapatan yang berpotensi belum memenuhi kriteria pengakuan menurut PSAK 72, terutama terkait bukti kontraktual, harga transaksi, dan pemenuhan kewajiban.

### 4. Evaluasi Prosedur Audit Berdasarkan SPAP.

Dari simulasi penerapan SPAP (SA 315, SA 330, SA 500, dan SA 700), diketahui bahwa auditor telah mengidentifikasi risiko salah saji dan mengumpulkan bukti audit yang cukup untuk pendapatan operasional dan hibah. Namun, terdapat kelemahan dalam pemeriksaan pendapatan usaha lainnya, yang seharusnya memerlukan pengujian tambahan. Hal ini penting untuk memperkuat kewajaran opini audit, sebagaimana disarankan oleh Standar SA 500 tentang kecukupan dan kecocokan bukti audit.

### 5. Perlunya Perbaikan Dokumentasi dan Pengendalian Intern.

Berdasarkan hasil simulasi, disimpulkan bahwa dokumentasi pendapatan, terutama untuk kategori pendapatan usaha lainnya, masih perlu diperbaiki. Puskesmas Nusukan perlu meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pencatatan pendapatan serta memperjelas kontrak atau perjanjian terkait pendapatan yang bersumber dari bunga deposito, jasa giro, dan denda BPJS.

## Implikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.

Keterbukaan dalam penyajian seluruh sumber pendapatan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Puskesmas Nusukan. Penyempurnaan dalam prosedur audit dan dokumentasi dapat membantu memperkuat kepercayaan stakeholders, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak ketiga.

## Keismpulan

Berdasarkan hasil pengamatan atas laporan realisasi pendapatan Puskesmas Nusukan tahun 2023, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan prosedur audit atas akun pendapatan pada Puskesmas Nusukan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan standar audit yang berlaku dalam SPAP, yakni dimulai dari pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya (SA 315), identifikasi dan penilaian risiko (SA 330), pengumpulan bukti audit (SA 500), hingga penyusunan opini auditor (SA 700). Auditor dari Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan telah menerapkan prosedur yang sistematis dalam menilai wajar tidaknya laporan keuangan tersebut, khususnya akun pendapatan.
2. Dari sisi kesesuaian terhadap PSAK 72, pendapatan operasional sebesar Rp 1.651.534.318 yang berasal dari jasa layanan BLUD dan BPJS telah memenuhi lima langkah pengakuan pendapatan yang ditetapkan dalam PSAK 72. Pendapatan ini berasal dari kontrak dengan pelanggan, bersifat langsung, dan diakui saat jasa diberikan, sehingga secara substansi dan waktu pengakuan telah sesuai standar akuntansi.
3. Pendapatan yang berasal dari APBD dan hibah tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72, karena bukan merupakan kontrak dengan pelanggan, melainkan bersumber dari dana alokasi dan bantuan pemerintah atau pihak ketiga. Namun, pencatatannya telah dilakukan secara wajar dan transparan dalam laporan realisasi pendapatan.
4. Terdapat ketidaksesuaian antara data pendapatan dalam laporan realisasi Puskesmas dengan laporan hasil audit, terutama pada komponen *Pendapatan Usaha Lainnya* sebesar Rp 41.424.496.842 yang tidak tercatat dalam laporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi pendapatan yang belum diuji secara menyeluruh oleh auditor atau belum memenuhi persyaratan pengakuan menurut PSAK 72. Temuan ini menunjukkan perlunya prosedur audit tambahan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pengakuan pendapatan.

Secara umum, simulasi penerapan prosedur audit telah memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan audit pendapatan pada sektor publik, khususnya puskesmas, dengan mengintegrasikan ketentuan dalam SPAP dan PSAK 72. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi, dokumentasi yang memadai, dan kepatuhan terhadap standar dalam proses audit untuk menjamin keandalan laporan keuangan instansi publik.

## Referensi

- A'yunina, F. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 72 Pada PT Yonda Sejahtera. *Jurnal LPPM Ekosobudkum*, 7(4), 345–354. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/52039/44452>
- Agoes, S. (2021). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (Revisi). Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (17th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/arens-auditing-and-assurance-services-an-integrated-approach-17e/P200000007899/9780134896223>
- Balqis, A., & Khaddafi, M. (2022). Penerapan PSAK 72 pada Unit Pelayanan Publik.



## SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

---

- Jurnal Sintamai*, 6(2), 123–135.  
<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/261>
- Fitriana, R., & Musyarofah, S. (2024). Implementasi PSAK 72 dalam Pengakuan Pendapatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 8(1), 45–55. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/14028>
- Indonesia, I. A. (2020). PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/83>
- Indonesia, I. A. P. (2021). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Indrawati, R., Warongan, M., & Latjandu, N. (2021). Evaluasi Penerapan PSAK 72 pada PT PLN (Persero). *Jurnal Accountability*, 10(2), 123–132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/32145>
- Istiqomah, N. A., & Nisa, F. (2025). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Kinerja Pelayanan dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Studi pada BLUD Puskesmas Pabedilan, Kabupaten Cirebon. *Bureaucracy Journal*, 5(1), 598–618.
- Mulyadi. (2016). *Auditing* (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Nadia. (2022). Penerapan PSAK 72 pada Entitas Sektor Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 45–58. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/jaksi/article/view/234>
- Nuzulia, L. (2024). Urgensi Audit Pendapatan dalam Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Innovative*, 4(5). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/17>
- Saputra, M. I., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4543–4550.
- Sari, I., Malawat, N., Lapae, K., & Budiman, A. N. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan SPI Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Accounting, Management, and Economics Research*, 2(1), 1–10.
- Sau, F., Taroreh, R., & Poluan, M. (2024). Penerapan PSAK 72 dalam Pengakuan Pendapatan Jasa Kesehatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 33–44. <https://ejournal.unklab.ac.id/index.php/jrema/article/view/448>. [Times New Roman, 11, normal].